PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

PENGADUAN TERPISAH PADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Diajukan oleh:

Lefebrin Renatus Djuku

NPM	**:**	**220514667**
Program Studi	**:**	**Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**:**	**Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

PENGADUAN TERPISAH PADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Diajukan oleh:

Lefebrin Renatus Djuku

NPM : 220514667

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal : 25 November 2025**

Dr. G. Widiartana, SH.,M.HUM. **Tanda Tangan :**

i

HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM

PENGADUAN TERPISAH PADA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari **:Kamis**
Tanggal **:11 Desember 2025**
Tempat **:Ruang Pendadaran 3 Lantai II**

Susunan Tim Penguji: **Tanda Tangan.**

Ketua : DR. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Sekretaris : DR. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 25 November 2025

Yang menyatakan,



Lefebrin Renatus Djuku

iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan Penulis kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemurahan, kebaikannya, dan hikmat yang diberikannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* dengan judul "Pengaduan Terpisah Pada Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perzinaan Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia" tepat pada waktunya. *Legal memorandum* ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan *legal memorandum* ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan, dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, SH.,M.HUM., selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran, memberikan masukan, dan memberi arahan sehingga *legal memorandum* ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Dra. MD. Susilawati, M.Hum., dan Bapak Reinardus Budi Prasetiyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta mengajarkan nilai-nilai keatmajayaan kepada Penulis.

5. Kedua orang tua Penulis, Abner Djuku dan Dorsila Aler, kepada beliau berdualah *legal memorandum* ini Penulis persembahkan. Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan sehingga Penulis dapat bertumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang bisa menghadapi kerasnya kehidupan. Atas segala pengorbanan, jerih payah dan usaha yang selalu dilakukan sehingga Penulis dapat merasakan mendapatkan pendidikan yang layak hingga ke perguruan tinggi. Doa dan restu kedua orang tua Penulis menjadi semangat dan alasan hingga Penulis dapat bertahan dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini. Segala kesuksesan dan cita-cita yang akan Penulis raih di masa depan hanya dipersembahkan untuk keuda orang tua Penulis.
6. Kakak dan adik Penulis, Olda Sensilya Djuku dan Renold Piter Djuku, terima kasih karena selalu mendoakan dan menyemangati Penulis dalam menjalani proses perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan, kebahagiaan, dan keceriaan bagi Penulis saat berada di tanah rantau.
7. Kedua ponakan Penulis, Jessica Sipora dan Jane Austen Riora, terima kasih karena selalu menjadi semangat Penulis dalam menjalani proses perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini.
8. Para keluarga Penulis di Tobelo yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada Penulis dalam menjalani proses perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini.

9. Para sahabat Penulis dari semester satu, Aldrin Armando, Jeri Ami, Adriano Herman, Jeisye Eunike, Natasia Ribka, Anaron, Maria Yudith, Aldo, Constantinus, Beryl, Marsito, Edward, Christovel, Ady, Johan, Gathan. Terima kasih atas kenangan indahnya selama masa kuliah.
10. Pada keluarga besar Penulis SMITTH FH UAJY selama Penulis menjalani kehidupan di tanah rantau. Terimakasih karena sudah menjadi tempat belajar dan rumah kedua penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
11. Pada keluarga besar IMAHU DIY yang telah memberikan rasa kekeluargaan dan ruang untuk Penulis belajar menjadi orang yang lebih baik lagi.
12. Sindi Senora Djaguna yang telah menemani dan memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini.
13. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan *legal memorandum* ini, oleh sebab itu Penulis memohon maaf dan menerima setiap kritik dan saran yang dapat melengkapi penulisan *legal memorandum* ini. Semoga *legal memorandum* ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 25 November 2025

Penulis,

Lefebrin Renatus Djuku

ABSTRAK

Legal Memorandum ini membahas tentang pengaduan terpisah pada orang yang turut serta melakukan tindak pidana perzinaan. *Legal Memorandum* ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan hukum terkait bisa atau tidak saudari Jenifer Lekuleku sebagai istri sah hanya mengadukan saudari Jelinka Laylay sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana perzinaan tanpa saudara Juan Karlos Putra sebagai pelaku dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh saudari Jenifer Lekuleku untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Permasalahan berawal saat saudari Jelinka Laylay dan saudara Juan Karlos Putra melakukan hubungan perzinaan yang mengakibatkan saudari Jelinka Laylay hamil pada bulan Oktober 2022. Metode yang digunakan dalam *legal memorandum* ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan teori atau doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil analisis ini menunjukan bahwa pengaduan terpisah dalam tindak pidana perzinaan tidak dapat dilakukan dan langkah hukum yang dapat diambil adalah dengan membuat aduan kepada polisi agar diproses secara hukum pidana dan membuat aduan kepada dewan adat agar diproses secara hukum adat suku Tobelo.

Kata kunci: Perzinaan, Pengaduan terpisah, Turut serta melakukan, Delik aduan

ABSTRACT

This Legal Memorandum discusses separate complaints against people who participated in the crime of adultery. This Legal Memorandum aims to answer legal questions regarding whether or not Sister Jenifer Lekuleku as a legal wife can only report Sister Jelinka Laylay as a person who participated in the crime of adultery without Brother Juan Karlos Putra as the perpetrator and the legal steps that Sister Jenifer Lekuleku can take to resolve the legal problems faced. The problem began when Sister Jelinka Laylay and Brother Juan Karlos Putra had an adulterous relationship that resulted in Sister Jelinka Laylay becoming pregnant in October 2022. The method used in this legal memorandum is normative legal research using legislation as primary legal material and legal theory or doctrine as secondary legal material. The data collection technique used is a literature study. The results of this analysis indicate that separate complaints in the crime of adultery cannot be made and the legal steps that can be taken are to file a complaint to the police for legal processing and to file a complaint to the customary council for processing according to the customary law of the Tobelo tribe.

Keywords: Adultery, Separate complaint, Participation in committing, Complaint offense

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
BAB I KASUS POSISI 1
BAB II PERTANYAAN HUKUM 7
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM 8
A. Bahan Hukum Primer 8
B. Bahan Hukum Sekunder 9
BAB IV ANALISIS HUKUM 11
A. Tinjauan Umum Perzinaan 11
B. Tinjauan Umum Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana 17
C. Analisis Hukum Pengaduan Terpisah 19
D. Langkah Hukum Yang Dapat Diambil 26
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 30
A. Pendapat Hukum 30
B. Rekomendasi 31
DAFTAR PUSTAKA 33